



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 76/PL.02.1/74/2022

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN MARET  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Maret Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I ....

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687;

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 70/PL.02.1/74/2022 tanggal 05 April 2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Bulan Maret.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Maret Tahun 2022.



- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari :  
Pada Tanggal 05 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM



Baharuddin

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
 NOMOR 76  
 /PL.02.1/74/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
 PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE  
 BULAN MARET TAHUN 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
 TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN MARET  
 TAHUN 2022

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
					L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	453	51,636	51,914	103,550
2	BUTON	7	95	360	37,722	37,960	75,682
3	BUTON SELATAN	7	70	321	29,224	29,806	59,030
4	BUTON TENGAH	7	77	326	36,711	37,970	74,681
5	BUTON UTARA	6	90	170	23,406	23,019	46,425
6	KOLAKA	12	135	703	82,685	81,454	164,139
7	KOLAKA TIMUR	12	133	303	43,934	41,975	85,909
8	KOLAKA UTARA	15	133	410	47,714	46,571	94,285
9	KONAWE	27	351	787	86,043	83,824	169,867
10	KONAWE KEPULAUAN	7	96	101	13,642	13,390	27,032
11	KONAWE SELATAN	25	351	632	103,744	100,649	204,393
12	KONAWE UTARA	13	170	199	23,921	22,735	46,656
13	KOTA BAUBAU	8	43	429	53,190	55,466	108,656
14	KOTA KENDARI	10	64	971	105,090	108,115	213,205
15	MUNA	22	150	409	69,524	75,991	145,515
16	MUNA BARAT	11	86	242	27,729	29,202	56,931
17	WAKATOBI	8	100	274	35,549	37,393	72,942
TOTAL		219	2,287	7.090	871,464	877,434	1,748,898

Ditetapkan di Kendari  
 Pada Tanggal 05 April 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
 ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
 Kepala Bagian  
 Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM

  
 Baharuddin